



Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Perspektif Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Di Desa Pringgabaya Utara

¹Baiq Hadiyani, ²Baiq Sulfiana, ³Ristina Wahyu Astuti, ⁴Via Widia Wati, ⁵Muhamad Hirjan, ⁶Muhammad Haris Zarkasi, ⁷Sopiana Lestari

¹²³⁴⁵⁶STEI Hamzar Lombok Timur
⁷STKIP Hamzar

baiqhadiyani24720@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 8 August 2024 Revised: 15 August 2024 Published: 16 August 2024	<i>Early marriage is one of the crucial problems experienced by the Indonesian national, especially as NTB The province is the first province for women before the age of 18. So there is a need for cooperation from all agencies in preventing this problem, one of which is by having a comprehensive understanding of the causes and consequences of early marriage as a preventive measure for this problem. So this socialization activity is very important to change people's understanding regarding the causes and impacts of early marriage. This service activity was carried out using the socialization method and took place in the hall building with the Pringgabaya Utara village office. After conducting socialization, they believe that early marriage brings losses in terms of education, health and economics.</i>
Keywords Preventive; Socialization; Education; Health; Economy;	

Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 8 Agustus 2024 Direvisi: 15 Agustus 2024 Dipublikasi: 16 Agustus 2024	Pernikahan usia dini merupakan salah satu masalah yang krusial yang dialami bangsa Indonesia terlebih Provinsi NTB menjadi provinsi urutan pertama pada Perempuan sebelum usia 18 tahun. Sehingga perlunya kerja sama semua instansi dalam pencegahan permasalahan ini, salah satunya adalah dengan memiliki pemahaman yang komprehensif terkait penyebab dan akibat dari pernikahan dini sebagai Upaya preventif dari masalah ini. Sehingga kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk mengubah pemahaman masyarakat terkait penyebab dan dampak pernikahan dini ini. Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan bertempat di Gedung aula bersama kantor desa Pringgabaya utara. Setelah dilakukannya sosialisasi mereka meyakini bahwa pernikahan dini memabwa kerugian baik dari segi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.
Kata kunci Preventif; Sosialisasi; Pendidikan; Kesehatan; Ekonomi;	

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan wanita yang saling mencintai dan ingin membangun kehidupan bersama. Penikahan juga sebuah momentum yang sangat berarti untuk setiap hidup manusia yang berupa jalainan lahir batin antara seorang laki-laki dan Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sibua, dkk, 2023), maka secara otomatis mengubah status dari keduanya. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal

7 ayat 1 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus mengkampanyekan bahwa umur ideal menikah seorang laki laki adalah 25 tahun dan seorang perempuan adalah 21 tahun. (antaranews,2023).

Sayangnya, perubahan atau amandemen undang-undang perkawinan tahun 2019 yang dilakukan oleh pemerintah dengan menaikkan batas usia minimal menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan belum mampu menurunkan secara signifikan perkawinan anak. Rata-rata kasus perkawinan anak masih mencapai 8,64% secara nasional sepanjang periode 2020-2023, bahkan setelah penetapan amandemen undang – undang, angka dispensasi perkawinan anak melesit hingga 173% di tahun 2020. (Kompas.Id,2024). Dispensasi perkawinan tahun 2019 oleh pengadilan Agama sebesar 23.145 kasus, kemudian naik hingga mencapai 63,382 kasus di tahun berikutnya. Tingginya dispensasi masih berlanjut hingga tahun 2022 (Kompas.Id, 2024), maka perkawinan anak atau dikenal terminologi perkawinan dini ini menjadi masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia (Akrom, dkk,2022).

Berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan oleh beberapa pihak termasuk akademisi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang semakin signifikan. Beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat menemukan beberapa faktor penyebab pernikahan ini. Nurhikmah, dkk (2021), menyimpulkan hasil penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja putri adalah terdapat hubungan yang signifikan antara hamil pranikah, pendapatan keluarga, pengetahuan, budaya pernikahan dini, pengaruh teman sebaya dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Pulau laut kepulauan. Artinya faktor faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada remaja putri disebabkan oleh beberapa faktor yaitu hamil diluar nikah, ekonomi, pengetahuan, budaya pernikahan dini dan pengaruh teman sebaya.

Wulanuari, dkk (2017) faktor utama yang mempengaruhi Wanita untuk melakukan pernikahan dini adalah (1) Pendidikan, Faktor Pendidikan menyebabkan para Wanita melakukan pernikahan dini karena apabila anak berpendidikan dasar atau menengah cenderung untuk dinikahkan oleh orang tuannya dibandingkan dengan anak yang berpendidikan tinggi. Faktor yang kedua atau faktor yang dominan adalah (2) faktor ekonomi, pendapatan seseorang merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai sumber keberlangsungan hidup manusia, Ketika seseorang tidak berpendapatan atau pendapatannya rendah, maka ketergantungannya terhadap orang lain tentu besar. Sebaliknya Ketika seseorang memiliki pendapatan sendiri yang mencukupi kebutuhannya, maka ia akan berusaha untuk tidak bergantung kepada orang lain. Oleh sebab itu Masyarakat memilih untuk menikah agar mendapatkan nafkah dan jaminan ekonomi dari suami. (3) Faktor biologis artinya variabel hubungan biologis memiliki hubungan dengan pernikahan dini pada Wanita sehingga dibutuhkan Pendidikan seksual pada anak yang menginjak remaja karena informasi tentang masalah seksual membuat remaja mengetahui bagaimana sebaiknya menyikapi rasa ingin tahu yang besar terkait hal tersebut serta meminimalisir kesalahan dalam mengenal lawan jenisnya, hal ini agar remaja tidak mencari informasi yang bisa dengan mudahnya didapatkan melalui media saat ini.

Sejalan dengan penelitian di atas, Faktor ekonomi dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga orang tua pun memutuskan untuk menikahkan anaknya, maka lepaslah tanggung jawab orang tua kepada anak dengan harapan anaknya memperoleh kehidupan yang lebih baik (Sekarayu, dkk, 2021). Selanjutnya faktor lain yang tidak kalah penting adalah Pendidikan remaja dan Pendidikan orang tua artinya seseorang mampu menyikapi suatu masalah dan mampu membuat Keputusan, kematangan psikologis sangat dipengaruhi oleh

Tingkat Pendidikan. Faktanya Tingkat Pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan pengangguran, Tingkat kriminalitas dan kecenderungan untuk menikah dini (Wulanuari, dkk, 2017). Pohan (2017) menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri diantaranya adalah Pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas dan media massa. Pernikahan dini juga terbukti dipengaruhi oleh pendapatan orang tua, kepercayaan orang tua, budaya dan teman sebaya (Wijayati, dkk, 2017). Selain itu, penyebab utama pernikahan dini yaitu berupa kemiskinan, kendala Pendidikan dan ekonomi, tradisi serta agama (Judiasih dkk, 2018).

Ketika pernikahan dini ini terjadi, menyebabkan dampak yang negative, sehingga BKKBN dan UU mengatur batasan usia menikah. Jika pelaksanaan pernikahan sebelum usia matang dapat menyebabkan resiko bagi kedua belah pihak. Ketidaksiapan menikah ini menyebabkan berbagai hal, putusnya Pendidikan anak, mengganggu Kesehatan reproduksi, perceraian usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya (Sekarayu dkk, 2021).

Berdasarkan paparan di atas, maka diperlukan pembinaan dan penyuluhan terkait dampak pernikahan dini oleh seluruh pihak masyarakat seperti instansi pemerintahan, pihak akademisi ataupun pihak lainnya, kegiatan penyuluhan ini sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini. Disamping itu, sosialisasi ini dapat memberikan wawasan kepada pihak terkait seperti para remaja, orang tua ataupun tokoh masyarakat yang bersinggungan langsung dengan permasalahan ini, dilihat dari segi Kesehatan (Kesehatan reproduksi remaja), mental, Pendidikan ataupun dari segi ekonomi, sehingga perlu didukung oleh setiap kalangan.

Kegiatan sosialisasi ini adalah salah satu program dalam Kuliah Kerja Nyata Bersama (KKN-B) yang dilakukan oleh mahasiswa STKIP dan STEI HAMZAR Lotim. Sosialisasi ini dilakukan dengan konsep terukur dirumuskan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor desa Pringgabaya Utara, Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, NTB. NTB menjadi Provinsi nomor 1 yang memiliki kasus pernikahan dini tertinggi pada perempuan sebelum usia 18 tahun. Menurut BPS, pada tahun 2022 NTB memiliki 16,23 persen kasus (news.solopos.com). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengubah persepsi Masyarakat orang tua terhadap penyebab dan dampak dari pernikahan dini yang masih besar terjadi di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat.

METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan sosialisasi secara terbuka yang dihadiri oleh para orang tua, babinsa setempat, masing-masing kades desa Pringgabaya Utara dengan harapan aparat desa seperti kades yang mengurus masalah pernikahan warganya dan para ibu ibu PKK dengan harapan para Ibu Ibu ini akan menuruskan atau menyampaikan kepada warga setempat karena permasalahan pernikahan dini perlu kerja sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi merupakan salah satu sarana untuk mempengaruhi kepribadian seseorang dan tepat sekali dilakukan jika mempengaruhi kepribadian seseorang untuk mengambil peran masing-masing (Mutani,2019). Kegiatan ini menggunakan metode ceramah dan diskusi. Ceramah dilakukan oleh untuk memaparkan dampak pernikahan dini dan diskusi dilakukan Ketika pemateri telah selesai menjelaskan materi baik dari segi Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi atau sesi ini biasa disebut sesi tanya jawab antara peserta diskusi dan Pemateri. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu pemetaan potensi dan masalah, persiapan sosialisasi dan kegiatan sosialisasi. Adapun penjelasan 3 tahapan itu adalah sebagai berikut: 1) Pemetaan Potensi dan Masalah, Pemetaan potensi dan

masalah ini dilakukan untuk mengetahui Gambaran utuh mengenai tempat kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya data dan informasi yang kami kumpulkan dari desa dengan melakukan survey lapangan melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti kepala desa, beberapa kades, salah satu kanwil di desa tersebut dan remaja karang taruna desa Pringgabaya Utara. Kedua kami mencocokkan data terutama data pernikahan dan data Pendidikan di desa tersebut dengan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang telah dijelaskan di atas. Hasil wawancara dan data yang kami dapatkan adalah pertama mayoritas penduduk Pringgabaya utara khususnya beberapa dusun merupakan lulusan SLTA/SMA sederajat dan beberapa di antaranya mereka lulusan SD dan SMP. Mayoritas lulusan tersebut memilih bekerja khususnya para laki-laki karena faktor ekonomi sehingga masih minimnya jumlah mahasiswa pada desa ini. Ditambah lagi para wanitanya lebih memilih untuk menikah dibandingkan melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena faktor ekonomi. Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah terpusat di Gedung bersama kantor desa Pringgabaya, harapan di lakukan kegiatan ini di kantor desa dengan peserta para orang tua, kades, kanwil para ibu PKK dan perwakilan masing masing dusun harapannya semua dusun tersampaikan informasi sosialisasi ini yang disampaikan kepada warga lainnya khususnya para remaja melalui perwakilan dusun yang hadir; 2) Persiapan Sosialisasi Pernikahan dini, Persiapan sosialisasi ini dimulai dari tahapan penentuan tema sosialisasi, selanjutnya penentuan narasumber yang akan mengisi sosialisasi ini. Tahap ketiga adalah tahap menentukan waktu untuk pelaksanaan sosialisasi ini dengan melakukan diskusi bersama aparat desa agar kegiatan ini tidak bertabrakan dengan kegiatan lainnya. Setelah semua siap termasuk undangan kegiatan yang dikeluarkan oleh desa untuk para peserta, maka dilaksanakanlah kegiatan sosialisasi ini; 3) Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan dini, Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan metode ceramah dimana pemateri memaparkan materi terkait penyebab dan dampak pernikahan dini. Pemateri Pertama menjelaskan dari segi Pendidikan, aspek hukum menurut pandangan agama, pemateri ke dua menjelaskan dari segi Kesehatan baik dari penyebab dan dampak pernikahan dini, dan pemateri ke tiga menjelaskan dari aspek ekonomi khususnya dampak pernikahan dini. Sosialisasi ini dilakukan selama 2 jam dengan peserta mendengarkan pemaparan materi dengan metode ceramah, setelah materi selesai sesi tanya jawab dibuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 10-12.00 WITA bertempat di Gedung bersama kantor desa Pringgabaya Utara. Peserta pada kegiatan ini adalah para orang tua, para aparat desa seperti kades, para Ibu Ibu PKK, babinsa dan perwakilan masing masing dusun sehingga jumlah peserta secara keseluruhan adalah 36 peserta. Gambar di bawah ini merupakan dokumentasi sosialisasi dimana para peserta mendengarkan dengan baik materi dari narasumber paparkan terbukti dari antusias peserta dalam bertanya atau melakukan diskusi pada sesi tanya jawab.



Gambar 1. Sosialisasi dampak Pernikahan dini

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Ibu Rohini, S.AP selaku Moderator atau beliau juga menjabat sebagai sekretaris desa Pringgabaya Utara. Dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama oleh Bapak Muhammad Riadi Muslim, M.Pd menjelaskan materi dari perspektif Pendidikan, Aspek hukum pernikahan menurut pandangan agama. Selanjutnya pemaparan materi kedua disampaikan oleh Ibu Fibrianti, S.ST., M.Kes menjelaskan dampak pernikahan dini dari persepektif Kesehatan dan materi terakhir disampaikan oleh Ibu Baiq Hadiyani, M.E menyampaikan materi tentang dampak pernikahan dini dari perspektif ekonomi. Penyampaian materi yang disampaikan dengan baik oleh ketiga narasumber menjadikan kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik dengan harapan mengubah persepsi peserta sosialisasi ini.

Sesi Selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau sesi diskusi, dimana pada sesi ini muncul pertanyaan yang sangat beragam namun masih mencakup tema sosialisasi. Selain beragamnya pertanyaan ada pula yang memberikan saran kepada kami yang melakukan kegiatan sosialisasi ini adalah pertama harapannya setelah kegiatan ini ada follow up lanjutannya seperti membuat banner tentang dampak pernikahan dini yang dipasang pada setiap dusun dengan harapan masyarakat dapat membaca dan dapat mengubah pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini. Selanjutnya saran yang ke dua adalah seharusnya dalam kegiatan ini, menghadirkan narasumber dari kantor urusan agama (KUA) setempat atau kantor KUA Pringgabaya Utara karena pada faktanya pengalaman beberapa kadus yang mengurus beberapa kasus pernikahan dini adalah Ketika warganya dipaling khususnya perempuan (diculik) untuk menikah, dan selaku kadus mengingatkan dampak pernikahan dini dengan tujuan agar pernikahan tidak dilanjutkan. Akan tetapi banyak dari keluarga yang menolak dan tidak mendengarkan saran kadus, pada akhirnya pernikahan dini pun mau tidak mau dilaksanakan. Ibarat maju kena mundur kena. Dari paparan permasalahan tersebut seharusnya apa yang dilakukan para kadus. Maka yang bisa memberikan arahan tersebut KUA setempat.

Salah satu pertanyaan dari peserta adalah apa yang diberikan oleh peserta KKN yang melaksanakan kegiatan ini jika ada warga desa pringgabaya yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi namun terbengkalai masalah ekonomi. Dari saran dan pertanyaan tersebut di jawab oleh narasumber yaitu Ibu Baiq Hadiyani, M.E sekaligus pembimbing lapangan mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN tersebut mengatakan bahwa Ketika anak ada yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Perguruan Tinggi namun terbengkalai maka sebenarnya masih banyak sekali peluang untuk terus melanjutkan

sekolahnya dengan mencari beasiswa yang disediakan oleh banyak pihak seperti dari pemerintah yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau dari kampus juga memiliki program beasiswa Yayasan, beasiswa tahfids dan lain sebagainya, yang terpenting adalah semangat dari sang anak untuk terus melanjutkan sekolahnya. Selain dari pertanyaan tersebut ada beberapa pertanyaan tentang dampak pernikahan dini dari segi Kesehatan, maka pertanyaan ini dijawab langsung oleh Ibu Febrianti, S.ST., M.Kes.

Setelah dilakukan Sosialisasi ini dan sesi tanya jawab berakhir diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat dan harapannya mampu menyebarkannya kembali tentang dampak pernikahan dini baik berdampak dari segi Pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pemateri dan jika melihat respon dari peserta melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dapat dipastikan peserta mengikuti materi kegiatan sosialisasi ini dengan baik dan bersepakatan untuk bersama sama melakukan pencegahan pernikahan dini di wilayah Pringgabaya Utara.

KESIMPULAN

Sosialisasi tentang dampak pernikahan dini ini dilaksanakan di aula bersama kantor desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa kendala seperti keterlambatan di mulainya acara sehingga kegiatan ini agak sedikit molor, namun selebihnya kegiatan ini sangat berjalan lancar. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengubah pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini sehingga mampu untuk mencegah pernikahan dini pada desa tersebut.

PENGHARGAAN

Ucapan terimakasih ini kami ucapkan kepada seluruh anggota yang ikut membantu sehingga telaksananya kegiatan ini. Ucapan terimakasih juga kami ucapkan kepada dosen pembimbing lapangan Kuliah Kerja Nyata Bersama (KKN-B)STKIP dan STEI HAMZAR untuk desa Pringgabaya Utara yaitu Baiq Hadiyani, M.E yang selalu membimbing kami dalam melaksanakan setiap kegiatan KKN-B salah satu programnya adalah kegiatan sosialisasi ini. Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada para narasumber yang menyempatkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terakhir ucapan terimakasih terutama kepada Pemerintah desa Pringgabaya Utara yang juga ikut serta dalam mendukung terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akrom, M., dkk. (2022). Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Dari Perspektif Agama Dan Kesehatan Di Desa Mekar Sari Kecamatan Suele Kabupaten Lombok Timur. *Kreasi:Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 2809-4182.
- Arifati, W. (2023). Deretan Provinsi Dengan Pernikahan Dini Tertinggi Di Indonesia, NTB Nomor 1 Solopos News. <https://news.solopos.com/deretan>
- Budianto, Y. (2024) Tingginya Angka Perkawinan Anak di Indonesia Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>
- Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasar, D. (2018). Women, Law, And Policy: Child Marriage Practice In Indonesia. *Jurnal Notariil*, 3(1), 47–55.
- Murtani, A. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung. *SINDIMAS*, 1(1), 279–283

- Nurhikmah, Carolin, B, T., & Lubis, R., (2021) Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri. *Jurnal Kebidanan*, 7(1), 17-24.
- Pohan, N. H. (2017). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2, 424-435.
- Prameswari, L. B. (2023). BKKBN: Umur Ideal Menikah Lelaki 25 Tahun dan Perempuan 21 Tahun [antarnews.com](https://www.antarnews.com).
<https://www.antarnews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran RI Nomor 16 Tahun 2019. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N., (2021). Dampak Pernikahan Usia dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 37-45.
- Sibua, S., Watung, G.I.V., & Ningsih, S. R. (2023). Resiko Pernikahan Dini Dari Sisi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di Desa Ratatotok Muara. *JPMM (Jurnal Pengabdian Masyarakat Mapulus)*, 2(3), 36-43.
- Wijayati, N. A., Soemanto, R. B., & Pamungkasari, E. P. (2017). Socioeconomic And Cultural Determinants Of Early Marriage In Ngawi, East Java: Application Of Precede-Proceed Model. *Journal of Health Promotion and Behaviour*, 2(4), 302–312.
- Wulanuari, K. A., Napida, A. A., Suparman (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68-75.